KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SILIWANGI
Jalan Siliwangi Nomor 24 Kota Tasikmalaya Kode Pos 46115
Telepon (0265) 330634, 333092 Faksimil (0265) 325812
Laman: www.unsil.ac.id Posel: info@unsil.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SILIWANGI
NOMOR 6 /UN58/KU/2021
TENTANG
TIM PENERTIBAN PIUTANG PADA SATUAN KERJA
UNIVERSITAS SILIWANGI

REKTOR UNIVERSITAS SILIWANGI,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka melengkapi dokumen penagihan atas piutang PNBP dari penerimaan mahasiswa UKT dan Non UKT pada satuan kerja Universitas Siliwangi, perlu membentuk tim penertiban piutang pada satuan kerja Universitas Siliwangi;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Siliwangi tentang Tim Penertiban Piutang pada Satuan Kerja Universitas Siliwangi.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Peraturan Presiden Nomor 24 tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Siliwangi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 135 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Siliwangi;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 48 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Siliwangi, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 21 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 48 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Siliwangi;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2020, tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021;
9. Keputusan Menteri, Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 221/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Siliwangi periode 2018-2022;
10. Keputusan Sekretaris Jenderal Kemenristekdikti Nomor 128/A/KPT/2018 tentang Pedoman Akuntansi dan Pengelolaan Piutang pada Satuan Kerja di Lingkungan Kemenristekdikti.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SILIWANGI TENTANG TIM PENERTIBAN PIUTANG PADA SATUAN KERJA UNIVERSITAS SILIWANGI.

KESATU ...../Hal.2.

KESATU : Menetapkan Tim Penertiban Piutang pada Satuan Kerja Universitas Siliwangi sebagai berikut:

1. Pengarah	:	Rudi Priyadi
2. Penanggung Jawab	:	Nundang Busaeri
3. Ketua	:	Nana Sujana
Wakil Ketua	:	Ade Rustiana
4. Sekretaris	:	Kusna Mulyana
5. Anggota	:	1. Gadriaman
		2. Kunkun Kurmansyah
		3. Atang Nurjaman
		4. Lina Marlina
		5. Rian Hedianto
		6. Adi Khairul Anshary
		7. Alfi Nijamul Barri
		8. Dede Gunawan

KEDUA : Dengan diterbitkannya Keputusan ini, maka Keputusan Rektor Universitas Siliwangi Nomor 18/UN58/KU/2020 tentang Tim Penertiban Piutang pada Satuan Kerja Universitas Siliwangi tidak berlaku lagi.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan kepada anggaran DIPA Universitas Siliwangi.

KEEMPAT : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2021.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 4 Januari 2021

REKTOR,

RUDI PRIYADI
NIP 195806271986031002